



P U T U S A N

No. 175 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : I NYOMAN NADA ;
Tempat lahir : Peguyangan ; ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 24 Juli 1962 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Achmad Yani Br. Den Yeh, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ;
agama : Hindu ;
pekerjaan : THL (Dinas Perhubungan) ;
2. Nama : NI MADE AYU LESTARI ;
Tempat lahir : Denpasar ;
umur / tanggal lahir : 24 tahun / 30 April 1983 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Letda Reta Utara No. 3 Denpasar ;
agama : Hindu ;
pekerjaan : - ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

(Untuk Terdakwa I. I Nyoman Nada)

Bahwa ia Terdakwa I. I Nyoman Nada pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2006 bertempat di Br. Den Yeh, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ni Made Ayu Lestari (Terdakwa II) sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai



berikut :

- Terdakwa yang sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Ni Nyoman Kerti yang dikawini pada tahun 1986, yang kemudian melakukan perkawinan lagi dengan Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari dan perkawinan tersebut dilakukan secara adat Bali yang dipuput oleh Ni Made Candri alias Jero Sumbu, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat ijin atau persetujuan dari isterinya yaitu Ni Nyoman Kerti, namun Terdakwa tetap melangsungkan perkawinannya ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

(Untuk Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari)

Bahwa ia Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Kesatu di atas telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ni Nyoman Nada (Terdakwa I) sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada pada pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa I Nyoman Nada telah mempunyai isteri yang sah namun Terdakwa tetap melangsungkan perkawinannya ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Nada secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada pada pihak lain merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP jo



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Nyoman Nada dan Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1009/Pid.B/2007/PN.Dps tanggal 14 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1009/Pid/2007/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, oleh karena :



1. Bahwa Majelis Hakim dalam mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan tidak memperhatikan dan tidak mendengar seluruhnya, hanya mendengar dan mencantumkan keterangan saksi-saksi sepotong-sepotong dan tidak lengkap. Dalam persidangan saksi Ni Nyoman Kerti tidak ada menyebutkan "..., akan tetapi telah bercerai secara adat/agama, telah dipulangkan kerumah asalnya tanggal 31 Desember 2005 namun belum terlaksana" (putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 3) ; Namun keterangan sebenarnya yang saksi Ni Nyoman Kerti berikan di bawah sumpah di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ;
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa, sehubungan suami saksi telah melakukan perkawinan lagi dengan seorang perempuan tanpa seijin saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa I. I Nyoman Nada tanggal 5 Juni 1986 bertempat di Br. Den Yeh Peguyangan Kaja Denpasar ;
- Bahwa benar Terdakwa I. I Nyoman Nada adalah suami saksi dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai 1 orang anak laki-laki namun dalam keadaan cacat (lumpuh) ;
- Bahwa saksi mempunyai surat keterangan perkawinan umat Hindu yang ditandatangani oleh bendesa adat Peguyangan yang bernama I Nyoman Windha diketahui Kepala Desa Peguyangan Kaja, I Made Lodra serta Kepala Dusun Br. Den Yeh, I Nyoman Bilantara ;
- Bahwa benar suami saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekira jam 13.00 WITA bertempat di Br. Den Yeh Peguyangan Kaja Denpasar telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Ayu Lestari ;
- Bahwa yang melaksanakan perkawinan tersebut adalah Jero Made Candri ;
- Bahwa Terdakwa I mengangkat anak pada bulan November 2005, sesuai dengan pengakuan Terdakwa I bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari ;
- Bahwa sekitar 3 bulan kemudian Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari datang ke rumah suami saksi dan minta untuk dinikahi, sehingga



- akhirnya Terdakwa I (suami) saksi menikahi tanpa ijin dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa I pernah minta ijin untuk kawin lagi dengan Ni Made Ayu Lestari, namun saksi tidak pernah menyetujui, selanjutnya suami saksi marah serta mengusir serta mengancam akan memulangkan saksi kepada orang tua saksi, sejak itu saksi tinggal di rumah orang tua saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I bersama kelian banjar adat dan kelian dinas I Nyoman Bilantara dan bersama ibu Terdakwa I datang ke rumah orang tua saksi dengan membawa sarana banten berupa pejati dan bermaksud untuk menceraikan/memulangkan saksi kepada orang tua saksi, namun hal itu tidak diterima oleh orang tua saksi, karena saksi tidak mau cerai ;
 - Bahwa Terdakwa II. Ni Made Ayu Lestari sudah tinggal di rumah suami saksi dan sudah diupacarai sesuai dengan adat Hindu, yaitu mebia kala, sehingga atas perbuatan Terdakwa I tersebut saksi melaporkan suami saksi kepada yang berwajib ;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut di atas sesuai dengan catatan persidangan Jaksa/Penuntut Umum, yang dituangkan dalam surat tuntutan No. Reg.Perk. PDM-974/DENPA/10/2007 tanggal 22 April 2008 ;
 - Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelaslah kekeliruan dan ketidaktelitian serta ketidakcermatan dalam memutus perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dan memutus berdasarkan keyakinan saja, dimana keterangan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan yang utama, sedangkan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang lebih utama, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, baru kemudian keterangan Terdakwa, sehingga seharusnya dalam pertimbangan Majelis Hakim, lebih mengutamakan keterangan saksi-saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian utama, apabila dihubungkan dengan alat bukti yang lain sangat bersesuaian. Hal ini terbukti dalam persidangan dengan alat bukti surat, dalam hal ini surat perkawinan umat Hindu Nomor 90/sp/DP/Ptg/IX/2005 tanggal 20 September 2005 dan Kartu Keluarga No. 225001/00/02864 tanggal 7 September 2004 ;
- Sehingga dengan demikian alat bukti saksi dan bukti surat merupakan 2 alat bukti yang saling mendukung satu sama lain dan hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dimana ditentukan bahwa hakim tidak boleh



menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menurut H.M.A. Kuffal, S.H. dalam bukunya "Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum" halaman 36 alinea ketiga menyebutkan "dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa "keyakinan hakim" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberatan-keberatan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja, karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberatan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua)" ;

3. Bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak obyektif, saksi Ni Made Candri panggilan Jero Sumbu dalam persidangan menyangkal keterangan yang diberikan dalam Berita Acara di Kepolisian, bahwa dalam persidangan saksi mengakui berita acara tersebut saksi sendiri yang menandatangani dan adalah tidak masuk akal seorang yang biasa menulis dan membaca tidak mengerti apa yang ditandatangani, apalagi dalam Berita Acara di Kepolisian disebutkan bahwa dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa, ditekan dan dipengaruhi oleh pihak lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi verbalisan, yaitu Penyidik yang menangani perkara di persidangan, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah memaksa dan melakukan penekanan terhadap Ni Made Candri, bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi didampingi oleh anaknya yang juga kebetulan sebagai anggota Polisi. Hal inilah yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim, sehingga sangat keliru dan tidak obyektif dalam pertimbangannya ;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut seharusnya menyatakan untuk Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada pada pihak yang lain merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, jadi bukan



putusan menyatakan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, sebab pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tidak didukung alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.